

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pengukuran kinerja perbankan di era modern saat ini tidak hanya diukur dari aspek kinerja keuangan tetapi juga dari aspek non-keuangan seperti *Corporate Governance*, *Intangible assets*, *Economic Value added (EVA)* dan lain-lain (Ulum, 2007). Tanggung jawab perbankan tidak hanya dilihat dari rasio-rasio tertentu dan pengungkapan akuntansi, namun memperhatikan aspek non-keuangan yang salah satunya pengungkapan dan pengaplikasi *islamic banking-intellectual capital (IC)* juga penting (Ulum, 2007). Pengukuran kinerja *intellectual capital* akhir-akhir ini menjadi pembahasan menarik dalam penelitian tentang kinerja perusahaan, dimana digunakan untuk mengetahui sampai mana posisi kinerja perusahaan (Ulum, 2007).

Selain itu, pengukuran kinerja *intellectual capital* berfokus pada ukuran kinerja aset tak berwujud (*intangible asset*) seperti *goodwill*, biaya akuisisi, paten, *trade mark*, *royalty* dan lain-lain. Hal ini terjadi karena pengetahuan dianggap sebagai langkah strategis untuk memperoleh dan mempertahankan keunggulan bersaing (*competitive advantage*) dan lebih bersifat berkelanjutan (*sustainable*). Ukuran kinerja yang dilihat secara fisik tidak selalu memberi dampak positif bagi keberlangsungan bisnis perusahaan. Kemudian, pengukuran kinerja *intellectual capital* membuat perusahaan memonitor bagian mana yang perlu ditingkatkan dengan harapan menghasilkan keuntungan lebih besar di masa mendatang.

Sementara itu, menurut Widyaningrum (2004) penggunaan alat ukur *intellectual capital* ada beberapa metode, yaitu Edvinsson dan Sullivan (1996), Edvinsson dan Malone (1997) Ross (1997) Sveiby (1997) Klein (1998), Winter (1998), Stewart (1998) dan yang paling sering digunakan adalah usulan Pulic (2000) yang mengukur menggunakan proksi sektor privat, motif keuntungan, dan non-syariah (Ulum, 2007). Tetapi metode yang ditawarkan Pulic ini hanya sesuai untuk perusahaan konvensional. Kemudian Bontis *et al*, (2000) berpendapat bahwa *intellectual capital* secara umum terdiri dari *human capital* (HC), *structural capital* (SC), dan *customer capital* (CC) (Ulum, 2013).

Lebih lanjut Ulum (2013) mengembangkan *islamic banking-intellectual capital* menggunakan pendekatan standar akuntansi syariah sehingga cocok untuk perbankan syariah, yaitu terdiri dari *capital employed* (CE), *human capital* (HC), *structural capital* (SC). Formula yang dihasilkan iB-VAIC (*Islamic banking-Value added Intellectual capital*) yang merupakan hasil modifikasi dari model VAIC.

Penelitian menggunakan *intellectual capital* di perbankan syariah saat ini lebih banyak dikaitkan dengan kinerja keuangan, kinerja sosial dan profitabilitas. Pentingnya pengukuran kinerja *islamic banking-intellectual capital* di perbankan syariah juga dapat berperan untuk keberlangsungan perusahaan. Hal lain yang membuat pengukuran *islamic banking-intellectual capital* penting yaitu ketatnya persaingan di sektor perbankan syariah yang menyebabkan manajemen harus kreatif dan inovatif dalam mengelola *intellectual capital* agar dapat bertahan dalam persaingan.

Lebih lanjut dengan penerapan pengukuran *islamic banking-intellectual capital* manajemen bank dapat mengetahui pada lini mana yang perlu dibenahi atau ditingkatkan kualitasnya. Hal ini juga berdampak secara tidak langsung pada penilaian nasabah bank dan juga menambah loyalitas serta kepercayaan nasabah terhadap banknya. Selain mengukur kinerja *islamic banking-intellectual capital* perbankan syariah sebaiknya juga mengukur pemenuhan kinerja *maqashid syariah*. Hal ini disebabkan bukan hanya pemenuhan dalam urusan dunia saja tapi juga dalam pemenuhan urusan akhirat pun harus dipertimbangkan.

*Maqashid syariah* mengalami perkembangan besar melalui tiga tokoh utama, yaitu Imam al-Haramayn Abu al-Ma'ali 'Abd Allah al-Juwayni (w. 478 H), Abu Ishaq al-Syatibi (w.790 H), dan Muhammad al-Thair ibn 'Asyur (w. 1379 H/1973 M). Kemudian, di era modern muncul Jasser Auda (2008) dimana beliau lebih komprehensif dalam menjelaskan dan membagi setiap elemen *maqashid syariah* serta mengembangkannya. Pemenuhan *maqashid syariah* dirasa penting agar perbankan syariah dapat lebih syariah dengan memenuhi kriteria tujuan syariah dan terhindar dari transaksi haram. Kaitannya dengan *intellectual capital* ialah selain memenuhi tujuan syariah, perbankan syariah juga dapat mempertahankan keunggulan bersaing masa mendatang dengan terus mengawasi kinerja *intellectual capital* yang dimiliki.

Disisi lain kaitan pemenuhan kinerja *intellectual capital* dan kinerja *maqashid syariah* sebenarnya juga tertuang dalam Alquran surah Al-Qashash ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ  
إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya; “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Dari ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kita agar memanfaatkan nikmat dunia yang Allah berikan, untuk meraih kemuliaan akhirat, namun kita harus tetap mementingkan akhirat.

Lebih lanjut untuk dapat mencapai *maqashid* syariah ada 5 elemen yang harus dipenuhi oleh bank syariah, yaitu *al-aql* (pikiran), *addien* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan) dan *maal* (harta) (Capra, 2001). Sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga dijelaskan bahwa kegiatan perbankan syariah harus mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Di dalam Alqur’an Allah ta’ala menyebutkan kata “syari’ah” yang salah satunya dalam Surah Al-Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa “syariat” sama dengan “agama”, namun dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti Syari’at. Lebih

berhati-hati dan teliti dalam menjalankan bisnis sesuai tujuan syariah akan mempermudah rezeki karena amaliah yang dilakukan diridhai oleh Allah SWT.

Mengacu pada pendapat peneliti terdahulu dan regulasi serta Al-Qur'an maka diperlukan alat ukur yang sesuai dengan prinsip dan tujuan syariah yang dapat memberikan evaluasi sejauh mana perbankan syariah telah memenuhi tujuan syariah yang telah ditetapkan. Maka kinerja perbankan syariah tidak hanya diukur dari aspek keuangan saja tetapi juga harus diukur berdasarkan pemenuhan aspek *maqashid syariah*, (Mohammed, Razak, Omar dan Taib, 2008).

*Maqashid syariah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Dalam kitab Al-Muwafaqat Imam Al-Syatibi berpendapat ada tiga tingkatan kebutuhan *maqashid syariah* yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*. Kebutuhan *dharuriyat* biasa disebut kebutuhan primer, lalu kebutuhan *hajiyat* biasa disebut kebutuhan sekunder dan kebutuhan *tahsiniyat* biasa disebut kebutuhan tersier (pelengkap).

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian Ulum (2013) tentang model pengukuran kinerja *intellectual capital* dengan iB-VAIC di perbankan syariah dihubungkan dengan penelitian Mohammed, Razak, Omar dan Taib, (2008) tentang model pengukur kinerja perbankan syariah berdasarkan kerangka maqasid. Penelitian ini menarik karena menurut penulis belum ada atau bahkan tidak ada penelitian sebelumnya yang membahas

hubungan antara *intellectual capital* yang sesuai standar akuntansi syariah dengan pengukuran kinerja perbankan berdasarkan kerangka *maqashid syariah*, setidaknya untuk konteks penelitian di Indonesia. Sehingga, penulis tertarik untuk meneliti dan mengembangkan konsep indeks *maqashid syariah* dengan menambah keterangan setiap elemen sesuai lima elemen *maqashid syariah*.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan isu yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Data untuk mengukur kinerja *Islamic banking-intellectual capital* menggunakan pendekatan iB-VAIC yang dikembangkan oleh Ulum (2013), yang mana sesuai untuk perbankan karena menggunakan dasar akuntansi syariah.
2. Data kinerja *maqashid syariah* diukur menggunakan indeks *maqashid syariah* yang dikembangkan oleh (Mohammed, Razak, Omar dan Taib, 2008). Yang mana indikatornya ada 10 elemen, yaitu: bantuan pendidikan, penelitian, pelatihan, publikasi, *fair return*, harga yang terjangkau, produk bebas bunga, rasio laba, pendapatan individu dan rasio investasi sektor riil.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

1. Apakah *capital employed* berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah?
2. Apakah *human capital* berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah?

3. Apakah *structural capital* berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji apakah *capital employed* berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah?
2. Untuk menguji apakah *human capital* berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah?
3. Untuk menguji apakah *structural capital* berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah?
4. Untuk menguji penerapan *resource based theory* dan isomorfisma institusional pada kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah yang ditentukan oleh faktor *intellectual capital*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Teoritis**

Sebagai rujukan pengembangan teori *Islamic banking-intellectual capital* dan kinerja *maqashid syariah* dengan pendekatan aspek ekonomi akuntansi.

##### **2. Praktis**

Sebagai rujukan pengambilan keputusan manajemen bank dan pembuat regulasi tentang indikator yang harus dipenuhi perbankan syariah atas pemenuhan *maqashid syariah* dan pengawasan kinerja *islamic banking-intellectual capital*.

### **3. Pengambilan Keputusan**

Sebagai rujukan untuk mengambil keputusan baik dari segi kinerja *islamic banking-intellectual capital* maupun dalam pemenuhan aspek *maqashid syariah* atas setiap transaksi atau kegiatan yang akan dilakukan dimasa mendatang.